



PUTUSAN
Nomor 62 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YOHANA S. NUGRAHENI**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Raya I, Nomor 18, RT 001, RW 006, Kelurahan Pela Mampang, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. **IRMA SAVIRA FIRDAUS, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Mauk, Km. 12, Nomor 6, OJA PLN, Desa Pisangan Jaya, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten;
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Edward Michael Anggarawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum MELF, berkantor di Axa Tower, CEO Suite 45th Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kaveling 18, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 Juli 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **AUDRICK FAREL NOLAN SETYOADI**,
2. **AXEL MATTHEW LAMBERT**,
3. **ERNITA METALIA**, untuk atas nama anaknya yang masih dibawah umur **AUDRIN FELICYA SETYOADI**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald Raya, RT 01, RW 06, Nomor 11, PHG, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Fernando Silalahi & Partners, berkantor di Taluson Building, 3rd Floor, Jalan R. P. Soeroso, Nomor 30, Menteng, Gondangdia, Jakarta

Halaman 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **TUAN LAKSONO**, bertempat tinggal di Jalan Mandor Eti, Nomor 38, RT 002, RW 003, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat;
2. **WIDYANTI**, beralamat di Jalan Mandor Eti, Nomor 38, RT 003, RW 003, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Johana S. Nugraheni (Tergugat I) dan Yohanes Galih Setyoadi adalah anak-anak sah dari Pewaris;
3. Menyatakan Yohanes Galih Setyoadi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2020;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah anak-anak sah dari Yohanes Galih Setyoadi, cucu dari Pewaris;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pengganti ayahnya Yohanes Galih Setyoadi selaku ahli waris yang telah meninggal dunia untuk bersama-sama dengan Johana S. Nugraheni (Tergugat I) selaku ahli waris Pewaris untuk mewarisi harta peninggalan/warisan Pewaris;
6. Menyatakan Surat Penyerahan tertanggal 3 April 2020 atas Tanah dan Bangunan Nomor 2358/Jelambar Baru, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tanah dan bangunan tersebut adalah menjadi milik Para Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Akta Surat Wasiat Nomor 08, tanggal 22 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Tergugat II adalah mengandung cacat hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum atau haruslah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dilaksanakan;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan seluruh tanah dan bangunan, yaitu:

Barang tidak bergerak:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, terletak Jalan Pondok Jaya I, Nomor 18, RT 001, RW 006, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2285/Pela, seluas 392 m² (tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Ny. Kristiyah,
- Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, terletak dan dikenal sebagai Komplek Perumahan Taman Banjar Wijaya, Cluster Lantana, Jalan Seruni Laut I, RT 03, RW 09, Blok A X, Nomor 20, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1345/Poris Plawad, seluas 224 m² (dua ratus dua puluh empat meter persegi), atas nama Kristijah binti Mardiwarsito,
- Sebidang tanah dan bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri di atasnya, yang terletak dan kenal sebagai Modern Business Park Ruko, Blok 8 A, Nomor 10, Jalan Kyai Haji Hasyim Ashari, Nomor 79 A, RT 001, RW 004, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten,

Barang bergerak:

- Lemari pajang, lemari baju, meja dan kursi tamu, meja makan, tempat tidur, mobil, dan lain-lain, ditaksir senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),

Halaman 3 dari 12 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah harta warisan Pewaris yang sudah terbuka dan oleh karenanya haruslah dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat II selaku ahli waris Pewaris, sesuai dengan bagiannya masing-masing;

10. Menetapkan bagian dari Tergugat I sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta warisan Pewaris dan Para Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang merupakan bagian dari ayahnya almarhum Yohanes Galih Setyoadi dari harta warisan Pewaris dan dibagi secara merata mengikuti bagian ayahnya Yohanes Galih Setyoadi kepada Para Penggugat, yaitu sebesar $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ bagian, sehingga masing-masing Para Penggugat mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian;
11. Menghukum Tergugat I atau orang/pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, untuk menyerahkan harta peninggalan/warisan Pewaris berupa barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan surat-suratnya dan barang bergerak tersebut di atas kepada ahli waris yang berhak, kemudian dibagi kepada ahli waris sesuai dengan dan menurut bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara nyata (konkrit), maka harta warisan tersebut dijual keseluruhannya kemudian hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris Pewaris, sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan undang-undang, yaitu Tergugat I $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan Para Penggugat masing-masing $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;
12. Menghukum Turut Tergugat I, II untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 12 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);
2. Eksepsi *error in persona* (*exceptio in personam*);
3. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 6 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Johana S. Nugraheni (Tergugat I) dan Yohanes Galih Setyoadi adalah anak-anak sah dari Pewaris;
3. Menyatakan Yohanes Galih Setyoadi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2020;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah anak-anak sah dari Yohanes Galih Setyoadi, cucu dari Pewaris;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pengganti ayahnya Yohanes Galih Setyoadi selaku ahli waris yang telah meninggal dunia untuk bersama-sama dengan Johana S. Nugraheni (Tergugat I) selaku ahli waris Pewaris untuk mewarisi harta peninggalan/warisan Pewaris;
6. Menyatakan Akta Surat Wasiat Nomor 08, tanggal 22 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Tergugat II adalah mengandung cacat hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum atau haruslah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dilaksanakan;
7. Menyatakan seluruh tanah dan bangunan, yaitu:
Barang tidak bergerak:
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, terletak Jalan Pondok Jaya I, Nomor 18, RT 001, RW 006, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta

Halaman 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2285/Pela, seluas 392 m² (tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Ny. Kristiyah,

- Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, terletak dan dikenal sebagai Komplek Perumahan Taman Banjar Wijaya, Cluster Lantana, Jalan Seruni Laut I, RT 03, RW 09, Blok A X, Nomor 20, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1345/Poris Plawad, seluas 224 m² (dua ratus dua puluh empat meter persegi), atas nama Kristijah binti Mardiwarsito,
- Sebidang tanah dan bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri di atasnya, yang terletak dan kenal sebagai Modern Business Park Ruko, Blok 8 A, Nomor 10, Jalan Kyai Haji Hasyim Ashari, Nomor 79 A, RT 001, RW 004, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten,
- Sebidang tanah dan bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Jelambar Barat Hanibar, Nomor 3E, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2358/Jelambar Baru, seluas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi), atas nama Ny. Kristijah binti Mardiwarsito,

Barang bergerak:

- Lemari pajang, lemari baju, meja dan kursi tamu, meja makan, tempat tidur, mobil, dan lain-lain, ditaksir senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),

adalah harta warisan Pewaris yang sudah terbuka dan oleh karenanya haruslah dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat I selaku ahli waris Pewaris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

8. Menetapkan bagian dari Tergugat I sebesar 1/2 (satu perdua) bagian dari harta warisan Pewaris dan Para Penggugat mendapatkan 1/2 (satu perdua) bagian yang merupakan bagian dari ayahnya almarhum Yohanes Galih Setyoadi;

Halaman 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I atau orang/pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, untuk menyerahkan harta peninggalan/warisan Pewaris berupa barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan surat-suratnya dan barang bergerak tersebut di atas kepada ahli waris yang berhak, kemudian dibagi kepada ahli waris sesuai dengan dan menurut bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara nyata (konkret), maka harta warisan tersebut dijual keseluruhannya kemudian hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris Pewaris, sesuai dengan bagiannya masing-masing, yaitu Tergugat I 1/2 (satu per dua) bagian, dan Para Penggugat 1/2 (satu per dua) bagian;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
12. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 244/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 244/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 27 Maret 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Mei 2024 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 Juli 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Agustus 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan terdapat *novum* berupa:

1. Akta Surat Wasiat Nomor 08, tanggal 9 Februari 2012, diberi tanda bukti PPK I/II-1;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mardi Anugrah Brothers Nomor 05, tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda bukti PPK I/II-2a;
3. Akta Hibah Saham Nomor 06, tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda bukti PPK I/II-2b;
4. Akta Hibah Saham Nomor 07, tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda bukti PPK I/II-2c;
5. Akta Hibah Saham Nomor 08, tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda bukti PPK I/II-2d;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 398, tanggal 22 Februari 2016 dengan Surat Ukur Nomor 1004/Buaran Indah/2015, tanggal 22 Desember 2015, diberi tanda bukti PPK I/II-3a;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 390, tanggal 22 Februari 2016 dengan Surat Ukur Nomor 1009/Buaran Indah/2015, tanggal 22 Desember 2015, diberi tanda bukti PPK I/II-3b;
8. Akta Jual Beli Nomor 09/2020, tanggal 8 September 2020, diberi tanda bukti PPK I/II-4a;
9. Akta Jual Beli Nomor 08/2020, tanggal 8 September 2020, diberi tanda bukti PPK I/II-4b;
10. *Addendum* Perjanjian Pengalihan Hak atas PPJB Nomor 0310/PPJB-GM/07/1997, tanggal 1 Maret 2012, diberi tanda bukti PPK I/II-5;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon

Halaman 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 244/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 27 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 6 September 2023;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 Oktober 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali karena adanya ~~adanya~~ novum berupa Akta wasiat Nomor 08 tanggal 9 Februari 2012, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mardi Anugrah Brother Nomor 05 tanggal 31 Januari 2020, Akta Hibah Saham Nomor 06 tanggal 31 Januari 2020, Akta Hibah Saham Nomor 07 tanggal 31 Januari 2020, Akta Hibah Saham Nomor 08 tanggal 31 Januari 2020, bahwa *novum* tersebut sangat erat kaitanya dengan

Halaman 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Surat Wasiat Nomor 08, tanggal 22 Februari 2020, dimana dalam pertimbangan *judex facti* bahwa Akta Surat Wasiat Nomor 08, tanggal 22 Februari 2020 dinyatakan batal demi hukum, karena masih merupakan budel waris yang belum dibagi diantara ahli waris, oleh karena itu sudah benar pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Tergugat I (Yohana S. Nugraheni) dan Alm. Yohanes Galih Setyoadi (ayah Para Penggugat) yang merupakan merupakan ahli Alm. Soesilo bin Sastrosuradji dan Almh. Kristijah binti Mardiwarsito, sehingga untuk Tergugat I mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari waris, sedangkan Para Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari waris, maka bukti-bukti baru tersebut di atas dan bukti baru lainnya, bukan bukti baru yang menentukan;

Bahwa sedangkan alasan selebihnya merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *judex facti* bahwa Salinan Akta Surat Wasiat Nomor 08, tanggal 22 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Irma Savyna Firdaus, S.H., dimana dalam akta hibah wasiat tersebut disebutkan almarhum Kristijah binti Mardiwarsito, telah menghibahkan harta bersama dia dengan almarhum suaminya Soesilo bin Sastrosuradji kepada anak-anaknya, Alm. Yohanes Galih Setyoadi dan Yohana S. Nugraheni, padahal harta tersebut masih berupa budel waris yang belum dibagi waris antara ahli waris, sehingga karena budel waris tersebut belum dibagi waris sesama ahli waris, maka belum dapat dipastikan harta yang manakah milik dari almarhum Kristijah binti Mardiwarsito. Dengan demikian syarat sahnya suatu hibah wasiat tidak terpenuhi dalam suatu hibah wasiat, sehingga tepat *judex facti* Akta Wasiat Nomor 08, tanggal 22 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Tergugat II adalah mengandung cacat hukum, dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali YOHANA S. NUGRAHENI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan

Halaman 10 dari 12 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. YOHANA S. NUGRAHENI, 2. IRMA SAVIRA FIRDAUS, S.H.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	: Rp 2.480.000,00 +
Jumlah	: Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt/2025